

**PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH PERIODE 2018-2023
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOGOR TAHUN 2018**

2018

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR : 186/PL.03.7-Kpt/3201/KPU-Kab/VIII/2018
PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH PERIODE 2018-2023
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOGOR TAHUN 2018**

ABSTRAK : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 huruf k Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota .menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor telah Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Nomor 155 /PL.03.6-Kpt/3201/KPU-Kab/VII/2018, Tanggal 6 Juli 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2018; bahwa berdasarkan Akta Registrasi Perkara Konstitusi Nomor 28/3/PAN.MK/2018 tanggal 23 Juli 2018 Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) menyampaikan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Nomor 155 /PL.03.6-Kpt/ 3201 / KPU-Kab/VII/ 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2018; bahwa berdasarkan Putusan Nomor 28/PHP.BUP-XVI/2018 Tanggal 9 Agustus 2018, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon yang diajukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) tidak dapat diterima; bahwa berdasarkan Berita Acara Penyampaian Salinan Putusan Nomor 373.28/PAN.MK/8/2018, Salinan Putusan sebagaimana dimaksud huruf c diatas diterima pada hari Kamis tanggal 9 Agustus 2018; bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 54 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018, dalam hal terdapat pengajuan permohonan perselisihan hasil Pemilihan kepada Mahkamah Konstitusi, penetapan Pasangan Calon terpilih dilakukan paling lama 3 (tiga) hari setelah salinan putusan Mahkamah Konstitusi diterima
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diatas, perlu menetapkan Keputusan tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Terpilih Periode 2018-2023 Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2018.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 143); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Nomor 155 /PL.03.6-Kpt/3201/KPU-Kab/VII/2018, Tanggal 6 Juli 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2018; Berita Acara Penyampaian Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 373.28/PAN.MK/8/2018, Kamis tanggal 9 Agustus 2018; Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Nomor 240/PL.03.7-BA/3201/KPU-Kab/VIII/2018, Tanggal 11 Agustus 2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Terpilih Periode 2018-2023 Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2018.

Dalam keputusan KPU Nomor : 186/PL.03.7-Kpt/3201/KPU-Kab/VIII/2018

Tahun 2018 diatur tentang :

PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH PERIODE 2018-2023 PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOGOR TAHUN 2018.

CATATAN - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 11 Agustus 2018
 - Lampiran 1 halaman